



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi**;

Lawan :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17

September 2023 , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat yang terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 September 2023 dalam Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress. Paneitongah, pada tanggal 08 Oktober 2011 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 1208-KW-16062023-0014, tanggal 16 Juni 2023;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni **VANDRA PRAYER RAMOT SIHALOHO**, Laki-laki, lahir di Janji Mariah, tanggal 05-12-2015, sebagaimana dinyatakan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-26022019-0015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian menetap di Gortak, Kabupaten Simalungun dan menempati sebuah rumah sederhana persis di belakang kediaman Orang Tua Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat bahagia dan sejak kelahiran anak pertama mereka, kebahagiaan Penggugat dan Tergugat berlipat ganda terlebih kelahiran anak mereka ini sudah lama dinantikan oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kemudian kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat perlahan mulai terusik, dimana pertengkaran demi pertengkaran kerap terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat harus selalu memenuhi

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginan Tergugat untuk berkunjung ke Kota Pematangsiantar dimana Orang Tua dari Tergugat sering kali meminta Tergugat berkunjung ke Kota Pematangsiantar, tepatnya ke kediaman Orang Tua dari Tergugat;

7. Bahwa keinginan dari Tergugat tersebut untuk selalu datang berkunjung ke kediaman Orang Tua dari Tergugat di Kota Pematangsiantar, sudah berlangsung lama bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak;
8. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk memenuhi keinginan dari Tergugat meskipun sebenarnya Penggugat dalam kondisi lelah diakibatkan Penggugat habis bekerja, namun untuk menghindari pertengkaran, Penggugat lebih memilih untuk memenuhi keinginan dari Tergugat berkunjung ke Kota Pematangsiantar setiap kali Orang Tua dari Tergugat meminta agar Tergugat datang ke Kota Pematangsiantar;
9. Bahwa hal lain yang kerap menjadi pemicu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah soal keuangan, dimana Tergugat selalu mengeluhkan jika Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, padahal Penggugat selalu menyerahkan uang hasil pekerjaannya kepada Tergugat meskipun besarnya setiap hari tidak sama;
10. Bahwa suatu waktu, sekitar tahun 2018, Penggugat dan Tergugat membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk meminjam uang tersebut kepada Orang Tua dari Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk menghindari keadaan semakin meruncing, Penggugat memilih tidak pulang ke rumah dan tidur di bengkel yang lokasinya berada di depan kediaman Orang Tua dari Penggugat;
11. Bahwa mengetahui hal tersebut, Orang Tua dari Penggugat meminta kepada Penggugat untuk kembali pulang ke rumah dan menasehati Penggugat untuk segera berbaikan dengan Tergugat;



12. Bahwa kemudian Penggugat memenuhi nasehat dari Orang Tua nya dan kembali ke rumah. Sesampai di rumah, kemudian Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dan keadaan kembali jauh lebih baik dan setelahnya Penggugat segera berangkat ke ladang untuk bekerja dan Tergugat tinggal di rumah;
13. Bahwa kemudian setelah Penggugat pulang dari ladang, Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat dan anak Penggugat, namun kemudian Penggugat ingat jika Tergugat pernah menyampaikan kalau Orang Tua dari Tergugat sedang berkunjung ke kampung (Raya) untuk keperluan pesta dan Penggugat berkeyakinan bila Tergugat bersama anak Penggugat pergi ke kampung (Raya) menemui Orang Tua dari Tergugat;
14. Bahwa kemudian Tergugat dan anak Penggugat tidak kembali pada hari tersebut, dan kemudian Penggugat dan Orang Tua Penggugat berangkat menuju kampung (Raya) untuk mencari tau keberadaan Tergugat;
15. Bahwa kemudian, Penggugat dan Orang Tua Penggugat menemukan keberadaan Tergugat dan anak Penggugat di kampung (Raya) sedang bersama dengan Orang Tua Tergugat dan keluarga Tergugat yang lain, namun tatkala Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang, Tergugat tidak berkenan dengan alasan Tergugat ingin bersama dengan Orang Tua nya dulu;
16. Bahwa kemudian Penggugat dan Orang Tua Penggugat akhirnya pulang ke kediaman mereka di Gortak tanpa bersama dengan Tergugat dan anak Penggugat;
17. Bahwa kemudian, sejak Tergugat tidak pernah pulang lagi menemui Penggugat di Gortak, Kabupaten Simalungun sejak Tergugat menemui Orang Tua Tergugat di kampung (Raya), membuat Penggugat mendatangi kediaman Orang Tua Tergugat di Kota Pematangsiantar untuk menemui Tergugat;



18. Bahwa kemudian orangtua Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke Gortak dikarenakan Tergugat tidak mau diajak pulang oleh Penggugat ke kediaman mereka di Gortak;
19. Bahwa kemudian karena tergugat tidak kunjung kembali ke kediaman Penggugat di Gortak, atas inisiatif keluarga dari Penggugat, Orang Tua Penggugat beserta keluarga besar Penggugat berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa kemudian upaya yang telah dilakukan oleh keluarg Penggugat tidak membuahkan hasil sebagaimana mestinya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali seperti sebelumnya;
21. Bahwa kemudian setelah berulang kali pihak keluarga Penggugat mendatangi kediaman Tergugat di Kota Pematangsiantar, dan hasil nya tetap tidak ada jalan keluar untuk berdamai antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan Juni tahun 2021, Penggugat dan Tergugat akhirnya menyepakati untuk berpisah atau bercerai melalui Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat;
22. Bahwa sejak tahun 2018 sampai Surat Pernyataan Cerai tersebut di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yakni tahun 2021, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Gortak, Kabupaten Simalungun untuk menemui Penggugat;
23. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
24. Bahwa fakta-fakta pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas jelas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai;



25. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Tujuan perkawinan tersebut sudah tidak tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan beberapa alasan dapat terjadinya perceraian, jika :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

27. Bahwa tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat selain bercerai, dan oleh karena itu, patut dan sesuai dengan hukum apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2011 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 1208-KW-16062023-0014, tanggal 16 Juni 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adinya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Febriani, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator **tanggal 5 Oktober 2023**, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya halaman 2 angka 3 s/d angka 7 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat perlahan mulai terusik dengan terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat selalu ingin pulang ke Pematangsiantar dimana orangtua Tergugat tinggal atas permintaan orangtua Tergugat, dan hal ini sudah berlangsung lama baik sebelum Penggugat dan Tergugat dikarunia anak;-----; Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak karena pertengkaran adalah diakibatkan oleh Penggugat, yang selalu menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat meminta uang untuk dapat dipergunakan oleh Penggugat, dan karena tidak mau maka Tergugat dipukul oleh Penggugat, tetapi pemukulan tersebut tidak diketahui oleh orangtua Tergugat, artinya dirahasiakan oleh Tergugat apapun yang terjadi terhadap Tergugat, seperti perlakuan kasar dari Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 angka 8 yang mana pokoknya menyebutkan bahwa meskipun Penggugat lelah sehabis bekerja maka Penggugat selalu menuruti keinginan Tergugat untuk berkunjung ke Pematangsiantar setiap kali orangtua Tergugat meminta agar Tergugat datang ke kota Pematangsiantar ;-----

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Yang Terhorma, bahwa Penggugatlah yang selalu menyuruh Tergugat pulang ke Pematangsiantar, dengan alasan agar dapat meminta uang dari orangtua Tergugat, dan tidak pernah orangtua Tergugat meminta Tergugat datang ke Pematangsiantar, tetapi melalui handphone hanya menanyakan kabar Tergugat saja, tetapi tanggapan dari Penggugat selalu negatif atau berpikir buruk terhadap orangtua Tergugat. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada angka tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;-----

3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 angka 9 s/d angka 11 pertengkaran lain adalah disebabkan karena Tergugat selalul mengeluhkan jika Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, padahal hasil pekerjaan Tergugat selalu diberikan kepada Tergugat, dan tepatnya sekitar tahun 2018 maka Penggugat dan Tergugat membutuhkan sejumlah uang dan Penggugat menyarankan agar meminjam dari orangtua Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga memicu pertengkaran , dan untuk menghindari keadaan semakin meruncing maka Penggugat tidur di dalam bengkel lokasinya yang berada depan rumah kediaman orangtua Penggugat, dan mengetahui hal tersebut maka orangtua Penggugat menyuruh agar Penggugat kembali kerumah dan menyarankan untuk segera berbaikan dengan Tergugat;-----

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa tidak pernah Tergugat mengeluhkan tentang uang yang diberikan oleh Penggugat, bahkan sebenarnya Penggugat pun memberikan uang yang tidak cukup kepada Tergugat, tetapi Tergugat diam-diam meminta kepada orangtua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk meminjam uang dari orangtua Tergugat tetapi Tergugat tidak mau, dan ketika Tergugat tidak berhasil mendapatkan uang maka yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah memukul Tergugat , membentak bahkan hendak mencekik Tergugat, tetapi tidak diberitahui oleh Tergugat kepada siapapun demi



keutuhan rumah tangga. Bahwa tentang Penggugat tidur di bengkel adalah sesuai dengan keinginan Penggugat bukan karena pertengkaran, tetapi karena Penggugat juga menghabiskan malam di warung hingga larut malam, sehingga harus tidur di bengkel, dan Tergugat tidak melarang perbuatan tersebut, karena jika dilarang maka Penggugat akan marah. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada angka tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 12 s/d angka 16 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dan keadaan kembali baik seperti semula dan akhirnya Penggugat pergi bekerja ke ladang, sepulang dari ladang tidak menjumpai Tergugat dan anak di rumah, dan Penggugat berpikir bahwa ada pesta di Raya sehingga pasti Tergugat menjumpai orangtua Tergugat, tetapi tidak kembali juga sehingga Penggugat mencari tahu, dan pada akhirnya ditemukan bersama dengan orangtua Tergugat, dan ketika diajak pulang Tergugat tidak mau dengan alasan masih ingin bersama dengan orangtua Tergugat, dan akhirnya Tergugat pulang sendiri tanpa Tergugat dan anaknya;-----

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang benar. Bahwa Tergugat bersama dengan anaknya pergi pesta bersama dengan orangtua Tergugat adalah sepengetahuan Penggugat, dan pesta orang Batak yang acaranya berjalan hingga menjelang malam tidak selesai adalah merupakan hal yang biasa. Dan bukan tidak mau diajak pulang, tetapi ada hal yang hendak disampaikan oleh orangtua Tergugat kepada Penggugat, untuk dapat berbicara bersama tetapi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, dan akhirnya Tergugat dan anaknya pulang sendirian diantar orangtua Tergugat sekalian pulang ke Pematangsiantar;-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 17 s/d angka 20 yang pada pokoknya bahwa sejak Tergugat tidak mau pulang pada saat dijemput di Raya, maka Tergugat bersama orangtuanya pulang ke Pematangsiantar ,



dan ketika Penggugat menjemput maka Tergugat tidak mau ikut kembali bersama dengan Penggugat pulang ke Gortak, tetapi keluarga Penggugat bersama Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Tergugat untuk menyelesaikan masalah tetapi Tergugat tidak mau, dan upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat tidak membuahkan hasil;-----

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Tergugat tetap pulang ke Gortak, dan tidak ada ikut ke Pematangsiantar, bahwa Penggugat menjemput Tergugat adalah bukan karena pesta tersebut, tetapi karena pernah terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat memukuli Tergugat, dan mendengar hal perkelahian yang hebat, maka kakak Penggugat takut kalau Tergugat hendak dipukuli lagi oleh Penggugat, sehingga kakak Penggugat menyiapkan pakaian Tergugat dan anak dalam tas, serta memberangkatkan Tergugat dan anaknya ke Pematangsiantar naik bus, kemudian ketika sudah berangkat maka kakak Penggugat menelepon orangtua Tergugat bahwa Tergugat dan anaknya sudah dijalan, tetapi selang beberapa menit, terus datang kabar dari Tergugat melalui handphone jika Tergugat dan anaknya sudah tiba di simpang rumah untuk segera dijemput oleh orangtua Tergugat. Bahwa sesampainya di rumah orangtua Tergugat maka Tergugat bercerita bahwa Tergugat selama ini dipukuli oleh Penggugat tetapi tidak diberitahui kepada orangtua Tergugat, dan selang beberapa hari tinggal di rumah orangtua Tergugat, maka keluarga Penggugat datang menjemput tetapi Tergugat trauma kembali tinggal bersama dengan Penggugat karena sering dipukuli. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat layak dikesampingkan dan ditolak;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 21 s/d angka yang pada pokoknya menyebutkan karena Penggugat dan keluarganya sudah berkali-kali datang maka tidak ditemukan lagi jalan penyelesaian masalah sehingga sekitar Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat pernyataan cerai, sehingga sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 Tergugat tidak pernah kembali ke rumah, dan tidak ada alasan untuk menyatukan



kembali antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang baik;-----

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa walaupun Penggugat dan keluarganya datang berkali-kali ternyata Tergugat sangat trauma dengan kejadian yang menimpa Tergugat selama hidup bersama dengan Penggugat, dan Penggugat tidak berkata jujur kepada keluarganya bahwa selama ini Tergugat dipukul oleh Penggugat. Bahwa sikap Tergugat tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat merupakan keputusan dari Tergugat, dan sebagai orangtua maka orangtua Tergugat mendukung keputusan

Tergugat;-----

Dalam Gugatan Rekonpensi:

Majelis Hakim Yang Terhormat, terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat mengajukan gugatan rekonpensi, sehingga status Tergugat pada gugatan rekonpensi menjadi Penggugat Rekonpensi dan status Penggugat pada gugatan rekonpensi menjadi Tergugat Rekonpensi;-----

Majelis Hakim Yang Terhormat, adapun yang menjadi dalil-dalil gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa jawaban Penggugat dr/Tergugat dk merupakan satu kesatuan dalam dalil gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk;-----
2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk adalah merupakan istri dari Tergugat dr/Penggugat dk yang menikah secara agama yaitu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress.Panei Tongah pada tanggal 08 Oktober 2011 dengan Akta Nikah No.050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/ 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun dengan Nomor :1208-KW-16062023-0014 tanggal 16 Juni 2023;-----
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk dikarunia satu orang anak yang bernama Vandra Prayer Ramot



Sihaloho , laki-laki berusia 8 tahun dan sedang duduk di kelas satu Sekolah Dasar;-----

4. Bahwa Penggugat dk/Tergugat dk tidak satu rumah lagi atau tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat dr/Penggugat dk lebih kurang empat tahun lamanya, dan demikian juga anak selama empat tahun hingga gugatan rekonpensi ini dimohonkan maka anak tetap tinggal bersaka dengan Penggugat dr/Tergugat dk, dan tidak pernah diberikan biaya sama sekali oleh Tergugat dr/Penggugat dk;-----
5. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dr/Penggugat dk karena terjadi pertengkaran dimana Penggugat dr/Tergugat dk selalu dipukul, oleh Tergugat dr/Penggugat dk, tetapi tidak diberitahu kepada siapapun termasuk orangtua Penggugat dr/Tergugat dk;-----
6. Bahwa pemukulan yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat dk baru diberitahu ketika Penggugat dr/Tergugat dk tinggal bersama dengan orangtuanya di kota Pematangsiantar, dan orangtua Penggugat dr/Tergugat dk sangat terkejut mendengar cerita tersebut;-----
7. Bahwa orangtua Penggugat dr/Tergugat dk menyarankan agar kembali bersama tinggal dengan Tergugat dr/Penggugat dk, tetapi Penggugat dr/Tergugat dk tidak mau karena takut akan kembali dipukul oleh Tergugat dr/Penggugat dk;-----
8. Bahwa alasan pemukulan adalah dikarenakan Penggugat dr/Tergugat dk tidak mau disuruh oleh Tergugat dr/Penggugat dk meminta uang dari orangtua Penggugat dr/Tergugat dk, karena malu, sudah berumah tangga kenapa harus meminta dari orangtua;-----
9. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dr menikah dengan Tergugat dr/Penggugat dk setelah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMA), dan tidak mendengarkan saran dari orangtua Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga jika harus meminta uang kepada orangtua Penggugat dr/Tergugat dk maka akan sangat membuat orangtua susah kembali;--



10. Bahwa karena selama ini anak berada dibawah pengasuhan oleh Penggugat dr/Tergugat dk, dan masih dibawah umur, maka Penggugat dr/Tergugat dk berhak untuk menjadi wali atau memegang hak asuh terhadap anak yang bernama Vandra Prayer Ramot Sihalo;-----
11. Bahwa selama ini biaya untuk anak sama sekali tidak ada diberikan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, sehingga haruslah diberikan kepada Penggugat dk/Tergugat dr sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ratus juta) selama empat tahun lamanya;-----
12. Bahwa perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk tidak lagi dapat dipertahankan haruslah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Majelis Hakim Yang Terhormat, atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dr untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dk/Penggugat dk yang dilakukan secara agama yaitu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress.Panei Tongah pada tanggal 08 Oktober 2011 dengan Akta Nikah No.050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/ 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun dengan Nomor :1208-KW-16062023-0014 tanggal 16 Juni 2023 adalah sah secara hukum;-----
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dk/Penggugat dk yang dilakukan secara agama yaitu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress.Panei Tongah pada tanggal 08 Oktober 2011 dengan Akta Nikah No.050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/ 2011 dan telah dicatatkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun dengan Nomor :1208-KW-16062023-0014 tanggal 16 Juni 2023 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-

- Menyatakan bahwa anak yang bernama Vandra Prayer Ramot Sihalohe berada dibawah pengasuhan Penggugat dr/Tergugat dk;-----
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk memberikan ganti kerugian perawatan dan pemeliharaan anak yang bernama Vandra Prayer Ramot Sihalohe selama lebih kurang empat tahun lamanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
- Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;-----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonsensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonsensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga an. Bonansa Sihalohe yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 1 ;
2. Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 2 ;

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1.Saksi Rensianna Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Oktober 2011 di Gereja HKBP Simpang Raya Panei Tongah ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat diberkati di Gereja ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai supir sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga ;
- Bahwa dari pernikahan mereka lahir satu orang anak laki-laki yang bernama Vandra Prayer Ramot Sihaloho ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dari tahun 2018 ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat suka ribut , Tergugat menuntut dikasih uang sama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Pematang Siantar ;
- Bahwa Tergugat dua kali seminggu pulang ke rumah orang tuanya, dan ada permasalahan untuk ongkosnya ,biaya ongkos Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat membawa angkot ;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi dan terkadang orang tua Tergugat ;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Saksi membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada datang ke rumah orang tua Tergugat tetapi Saksi hanya duduk di teras saja tidak disuruh masuk kedalam rumah ;
- Bahwa didepan Saksi Penggugat tidak pernah memukul Tergugat ;
- Bahwa Saksi sering berjumpa dengan Tergugat dan keluarganya , sambutan keluarga besar Tergugat kepada Saksi hanya di teras karena Tergugat tidak mau keluar dari dalam rumah ;
- Bahwa Tergugat mengatakan “ Tidak perlu lagi diperpanjang , aku tidak mau balik “ ;

2.Saksi Rumayanti Sihaloho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungannya dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa yang Saksi ketahui tahun 2015 Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 ;

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut mencari kekurangan pasangannya , keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering ribut ;
 - Bahwa selama 5 (lima) tahun Saksi pernah melihat Tergugat menangis, Tergugat meminta Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat mengatakan capek , Penggugat harus ikut padahal Penggugat bekerja membawa angkot ;
 - Bahwa angkot yang dibawa oleh Penggugat yang mengasih DPnya orang tua Penggugat sedangkan cicilannya Penggugat dan Tergugat yang membayar ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa cicilan angkotnya yang dibayar tetapi Saksi pernah membantu membayar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat menarik angkot ke Raya ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terlampau lama berpisah ;
- Bahwa anak Penggugat berumur tujuh tahun dan tinggal sama Tergugat ;
 - Bahwa awalnya Penggugat kelas dua SMA sedangkan Tergugat kelas tiga SMA kemudian Penggugat dan Tergugat lari ke Jakarta , bapa uda Saksi menelpon bapak Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat ada di Jakarta membawa anak perempuan , bapak Saksi drop ;
 - Bahwa orang tua Saksi ada membujuk Tergugat pulang tetapi Tergugat tidak mau lagi ;
 - Bahwa orang tua Saksi menjemput kalau Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat tidak dikasih masuk ke rumah ;

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membujuk Tergugat ada beberapa kali datang ke rumah Tergugat tetapi Penggugat tidak dikasih masuk ke rumah sehingga orang tua Saksi yang datang ke rumah Tergugat dan hanya di teras saja ;
 - Bahwa Hubungan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sekarang tidak baik ;
 - Bahwa ketika Saksi berjumpa dengan keluarga Tergugat Saksi hanya di teras karena Tergugat tidak mau keluar dari dalam rumah dan Tergugat mengatakan “ Tidak perlu lagi diperpanjang , aku tidak mau balik “ ;
 - Bahwa Saksi tidak dikasih masuk kalau Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dalam gugatan tidak ada diperjuangkan anak ;
 - Bahwa ada kesepakatan Penggugat memberi Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat selama 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa sewaktu Saksi datang ke rumah orangtua Tergugat tidak ada cerita karena Saksi hanya di teras bersama orang tua Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada menceritakan kepada orang tua Saksi bahwa Tergugat masih sayang sama Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tahun 2018 ;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat sehat dan kuliah ;
 - Bahwa yang membiayai Tergugat kuliah adalah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah mencekik Tergugat ;
- Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Lahir an. Vandra Prayer Ramot Sihalohe yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BT- 1 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Totap Maryani Sitopu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2011 , tanggal dan bulannya Saksi lupa ;
- Bahwa Saksi ikut pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan Saksi merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja HKBP Simpang Raya di Gereja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Vandra berumur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa Tergugat adalah anak pertama Saksi ;
- Bahwa anak Saksi datang ke rumah Saksi dalam keadaan kurus kering karena sering dipukul , lehernya juga pernah dikasih pisau sama Penggugat di depan mertuanya ;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Tergugat dan itu terjadi di depan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Panei Tongah di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah Saksi karena anak Penggugat dan Tergugat sakit dan mau dibawa berobat ke Dokter Margaret ;

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setiap hari Minggu Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat membawa belanjaan , ngantar kebutuhan Penggugat dan Tergugat karena setiap akhir bulan Tergugat sering minta uang kepada Saksi ;
- Bahwa belanja Penggugat dan Tergugat tidak cukup untuk satu bulan;
- Bahwa Saksi membawa kebutuhan cucu Saksi , seperti ikan, minyak goreng,susu;
- Bahwa Tergugat sering dipukul Penggugat Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak pernah cerita kepada Saksi ;
- Bahwa permasalahannya awalnya Tergugat menelpon Saksi tetapi Saksi tidak menjawab . suatu saat Eda Tergugat mengirimkan WhatsApp kepada Saksi dengan mengatakan “ Jemputlah Eda /Tergugat di depan lorong 3 “ , dengan maksud supaya Tergugat jangan sampai dipukul
- Bahwa Tergugat kalau datang ke rumah Saksi tidak mau curhat kepada Saksi ;
- Bahwa Tergugat curhat kepada Saksi setelah Tergugat merasa tidak mampu lagi, sering dipukul, di leher Tergugat dibuat pisau di depan orang tua Penggugat dan tidak ada yang membela Tergugat ;
- Bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menjual mobil yang dikasih orang tua Saksi (nenek Tergugat) kepada Tergugat ;
- Bahwa masalah yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berusia 18 Tahun dan Tergugat Kelas tiga SMA ;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Saksi karena sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mendukung mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu Saksi menganggap Penggugat sebagai

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS



anak Saksi tetapi sekarang tidak lagi karena melihat kelakuan Penggugat seperti itu;

- Bahwa Saksi sebagai orang tua Tergugat, benar menghendaki perceraian ini ;
- Bahwa Tergugat pernah disuruh Penggugat meminta uang kepada keluarga Tergugat mau membayar cicilan mobil mereka ;
- Bahwa mobil itu ada setelah mereka menikah , yang membeli orang tua Penggugat dan yang membayar cicilan Saksi ;
- Bahwa kalau Tergugat tidak mendapat uang maka Tergugat disepak sama Penggugat ;
- Bahwa pada saat itu ada mobilnya tetapi orang disuruh yang membawa;
- Bahwa selain membawa angkot, pekerjaan Penggugat ada bengkel disitu tetapi Penggugat tidak pernah ada disitu padahal itu bengkelnya;
- Bahwa keluarga Penggugat ada tiga kali datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada klarifikasi bahwa Penggugat ada memukul Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak ada mengklarifikasi akan pemukulan yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa untuk nafkah sewaktu anaknya Vandra masuk TK dikasih Penggugat Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) , sesudah ada surat cerai antar keluarga dikasih Penggugat Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya tidak ada ;
- Bahwa Tergugat menceritakan pisau di lehernya dibuat Penggugat dan itu dilakukan didepan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak ada reaksi karena waktu itu Tergugat datang ke rumah Saksi sudah sore , Saksi mau memberangkatkan kakak Tergugat ke Kalimantan tetapi harus ke Raya dulu ;

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) tahun pisah ;
- Bahwa Tergugat setiap minggu disuruh Penggugat meminta uang ;
- Bahwa uangnya langsung dikasih Tergugat kepada Penggugat ;

2. Elberia Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat cerita kepada Saksi setelah tahun kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat menikah , Saksi melihat Tergugat bajunya dekil ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi selama 6 tahun , Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat dikasih melihat anaknya ;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sudah tidak mau kembali lagi dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress. Paneitongah,

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Oktober 2011 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 1208-KW-16062023-0014, tanggal 16 Juni 2023 dan selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni **VANDRA PRAYER RAMOT SIHALOHO**, Laki-laki, lahir di Janji Mariah, tanggal 05-12-2015, sebagaimana dinyatakan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-26022019-0015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian menetap di Gortak, Kabupaten Simalungun dan menempati sebuah rumah sederhana persis di belakang kediaman Orang Tua Penggugat, kemudian kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat perlahan mulai terusik, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang terjadi sejak tahun 2018 membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan permasalahan keuangan sehingga tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan perceraian, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi, dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dimana Tergugat Konvensi sependapat dengan gugatan Penggugat yang meminta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama yaitu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress.Panei Tongah dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress. Paneitongah, pada tanggal 08 Oktober 2011 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 1208-KW-16062023-0014, tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni **VANDRA PRAYER RAMOT SIHALOHO**, Laki-laki, lahir di Janji Mariah, tanggal 05-12-2015, sebagaimana dinyatakan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-26022019-0015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti BP-1 sampai dengan BP-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Rensianna Purba dan 2. Rumayanti Sihaloho;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T-1 dan saksi-saksi yaitu 1. Totap Maryani Sitopu, 2. Elberia Saragih;

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress. Paneitongah, pada tanggal 08 Oktober 2011 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 1208-KW-16062023-0014, tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat P-2 Fotocopy Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) No:050/01.3/D5/R0503/H5//AN/X/2011 antara Bonasa Sihalohe dengan Vinny Apriliana Purba tanggal 8 Oktober 2011 dihadapan pemuka Agama Pdt.Jaender PH.Ompusunggu SMTh di Huria Kristen Batak Protestan Simpang Raya Ress.Paneitongah dan dihubungkan dengan bukti P-3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-16062023-0014, bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 bahwa antara Bonansa dengan Vinnya Apriliana Purba telah dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan pada ayat (2) berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menerima pemberkatan di dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Jaender

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PH.Ompusunggu SMTh di Huria Kristen Batak Protestan Simpang Raya Ress.Paneitongah pada tanggal 8 Oktober 2011 kemudian telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun, dengan demikian telah dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut tata cara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi ;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat membutuhkan sejumlah uang dan Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk meminjam kepada orang tua dari Tergugat dan tidak membuahkan hasil dan dari sejak itu pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi dan sempat berbaikan dengan Tergugat setelah dinasehati Orang tua Penggugat,akan tetapi setelah Penggugat pulang dari ladang, Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat dan anak Penggugat, kemudian Penggugat dan Orang Tua Penggugat menemukan keberadaan Tergugat dan anak Penggugat di kampung (Raya) sedang bersama dengan Orang Tua Tergugat dan keluarga Tergugat yang lain, sejak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi menemui Penggugat di Gortak, Kabupaten Simalungun, keluarga besar Penggugat berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan Juni tahun 2021,

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akhirnya menyepakati untuk berpisah atau bercerai melalui Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyebutkan bahwa yang dilakukan Penggugat ketika Tergugat tidak berhasil mendapatkan uang pinjaman dari orang tua Tergugat adalah memukul Tergugat, membentak bahkan hendak mencekik Tergugat, dan sikap Tergugat tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat merupakan keputusan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "perkawinan dapat putus karena :

- a.Kematian;
- b.Perceraian dan
- c.atas Keputusan Pengadilan

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil alasan pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan masalah keuangan dan sejak tahun 2018 Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah dengan mendasarkan kepada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas untuk membuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri akan dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terutama dari keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang merupakan ibu kandung dan kakak kandung dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat selama 7 (tujuh) tahun, Penggugat bekerja sebagai supir sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dari tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat suka ribut , Tergugat menuntut dikasih uang sama Penggugat,Tergugat sering mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Pematang Siantar,Tergugat dua kali seminggu pulang ke rumah orang tuanya, dan ada permasalahan untuk ongkosnya ,biaya ongkos Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat membawa angkot, yang membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi dan terkadang orang tua Tergugat, orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Saksi membicarakan rumah tangga mereka,Saksi ada datang ke rumah orang tua Tergugat tetapi Saksi hanya duduk di teras saja tidak disuruh masuk kedalam rumah, didepan Saksi Penggugat tidak pernah memukul Terguga, Saksi sering berjumpa dengan Tergugat dan keluarganya , sambutan keluarga besar Tergugat kepada Saksi hanya di teras karena Tergugat tidak mau keluar dari dalam rumah,Tergugat mengatakan “ Tidak perlu lagi diperpanjang , aku tidak mau balik “ ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Rumayanti Sihalohe yang merupakan kakak kandung Penggugat menerangkan tahun 2015 Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi bersama dengan Penggugat dan Tergugat sampai tahun 2020,Penggugat dan Tergugat sering ribut mencari kekurangan pasangannya , keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering ribut, selama 5 (lima) tahun Saksi pernah melihat Tergugat menangis, Tergugat meminta Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat mengatakan capek , Penggugat harus ikut padahal Penggugat bekerja membawa angkot dan angkot yang dibawa oleh Penggugat yang mengasih DPnya orang tua Penggugat sedangkan cicilannya Penggugat dan Tergugat yang membayar,Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, Saksi tidak tahu berapa cicilan angkotnya yang dibayar

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Saksi pernah membantu membayar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), awalnya Penggugat kelas dua SMA sedangkan Tergugat kelas tiga SMA kemudian Penggugat dan Tergugat lari ke Jakarta , bapa uda Saksi menelpon bapak Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat ada di Jakarta membawa anak perempuan , bapak Saksi drop, orang tua Saksi ada membujuk Tergugat pulang tetapi Tergugat tidak mau lagi, orang tua Saksi menjemput kalau Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat tidak dikasih masuk ke rumah,Penggugat membujuk Tergugat ada beberapa kali datang ke rumah Tergugat tetapi Penggugat tidak dikasih masuk ke rumah sehingga orang tua Saksi yang datang ke rumah Tergugat dan hanya di teras saja,hubungan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sekarang tidak baik ketika Saksi berjumpa dengan keluarga Tergugat Saksi hanya di teras karena Tergugat tidak mau keluar dari dalam rumah dan Tergugat mengatakan “ Tidak perlu lagi diperpanjang , aku tidak mau balik “,Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tahun 2018, Penggugat mengajukan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terlampau lama berpisah ;

Menimbang, bahwa dari Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat Konvensi yaitu Saksi Totap Maryani Sitopu, yang merupakan ibu kandung Tergugat Konvensi menerangkan Bahwa Tergugat curhat kepada Saksi setelah Tergugat merasa tidak mampu lagi, sering dipukul, di leher Tergugat dibuat pisau di depan orang tua Penggugat dan tidak ada yang membela Tergugat ,Bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menjual mobil yang dikasih orang tua Saksi (nenek Tergugat) kepada Tergugat; Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berusia 18 Tahun dan Tergugat Kelas tiga SMA; Bahwa Saksi tidak menyuruh Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Saksi karena sudah tidak ada komunikasi lagi ; Bahwa Saksi tidak mendukung mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu Saksi menganggap Penggugat sebagai anak Saksi tetapi sekarang tidak lagi karena melihat kelakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti itu; Bahwa Saksi sebagai orang tua Tergugat, benar menghendaki perceraian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 34 ayat (2) menyebutkan Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan tahun 2018 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, keluarga Penggugat sudah menjemput Tergugat untuk kembali bersama Penggugat tetapi Tergugat tidak mau dan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah cukup lama dari tahun 2018 sampai dengan sekarang membuat Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan jika dihubungkan dengan bukti surat P-4 tersebut, dapat diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ternyata bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berniat untuk bersatu kembali, maka menurut pendapat Majelis Hakim ternyata tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dari amanah undang-undang sehingga oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan jalan perceraian berdasarkan alasan sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pokok angka 2 pada gugatan Penggugat Konvensi telah dapat dibuktikan dengan demikian dapat beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 ini dikarenakan perceraian juga merupakan peristiwa penting bagi penduduk dan untuk adanya tertib administrasi dan telah dipertimbangkan alasan perceraian atas gugatan Penggugat telah terpenuhi dan dikabulkan maka agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum angka 3 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi penulisan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitur gugatan Penggugat Konvensi sudah dinyatakan dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangkalan dari Penggugat Rekonvensi terhadap dalil-dalil Tergugat Rekonvensi di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi, pada pokoknya adalah bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi yang dilakukan secara agama yaitu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress.Panei Tongah pada tanggal 08 Oktober 2011 dengan Akta Nikah No.050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/ 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun dengan Nomor :1208-KW-16062023-0014 tanggal 16 Juni 2023 adalah sah secara hukum dan Penggugat rekonvensi sependapat dengan gugatan Penggugat Konvensi yang juga menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan agar anak yang dilahirkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Vandra Prayer Ramot Sihalohe berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan ganti kerugian perawatan dan pemeliharaan anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun lamanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan pada repliknya hal-hal pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi yang menyatakan "...dan tidak pernah diberikan biaya sama sekali oleh Tergugat Rekon/Penggugat d.k., dimana Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/Tergugat d.k, pada tanggal 13 Juni 2021, telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai yang mana salah satu kesepakatannya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memberikan atau menafkahi anak sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bisa secara rutin memberikan nafkah anak dikarenakan situasi keuangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak memadai ditambah dengan situasi covid 19 yang terjadi saat itu dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat berlebihan bila menginginkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) sebagai biaya untuk anak selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi yang dilakukan secara agama yaitu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress.Panei Tongah pada tanggal 08 Oktober 2011 dengan Akta Nikah No.050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/ 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun dengan Nomor :1208-KW-16062023-0014 tanggal 16 Juni 2023 adalah sah secara hukum, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Fotocopy Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) No:050/01.3/D5/R0503/H5//AN/X/2011 antara Bonasa Sihalohe dengan Vinny Apriliana Purba tanggal 8 Oktober 2011 dihadapan pemuka Agama Pdt.Jaender PH.Ompusunggu SMTh di Huria Kristen Batak Protestan Simpang Raya Ress.Paneitongah dan dihubungkan dengan bukti P-3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-16062023-0014, bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 bahwa antara Bonansa dengan Vinnya Apriliana Purba telah dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun serta bukti P-1 Foto copy Kartu Keluarga No.1208041601120001 tertanggal 17-11-2017 atas nama kepala keluarga Bonansa Sihalohe dan tercatat Vinny Apriliana tercatat sebagai istri;

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan pada ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pasangan suami isteri, yang telah menerima pemberkatan di dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Jaender PH.Ompusunggu SMTh di Huria Kristen Batak Protestan Simpang Raya Ress.Paneitongah pada tanggal 8 Oktober 2011 kemudian telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun, dengan demikian telah dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut tata cara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum, dengan demikian terkait petitum gugatan Rekonvensi angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat Rekonvensi mengenai Penggugat rekonvensi sependapat dengan gugatan Penggugat Konvensi yang juga menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsianta

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, maka terhadap petitum angka 3 dan petitum angka 6 oleh karena telah dikabulkan pada pokok perkara dalam Konvensi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Vandra Prayer Ramot Sihalohe berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat T-1 Kutipan Akta Lahir an. Vandra Prayer Ramot Sihalohe, maka dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat menerangkan Saksi tidak tahu kenapa dalam gugatan tidak ada diperjuangkan anak dan keterangan Saksi yang diajukan Tergugat bahwa anak Penggugat bernama Vandra Prayer Ramot Sihalohe, laki-laki, berumur tujuh tahun dan tinggal sama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama Gibran Vandra Prayer Ramot Sihalohe yang masih berusia 7 (tujuh) tahun tersebut setelah terjadinya perceraian hak asuh tetap kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tanpa adanya batasan/larangan untuk mengunjungi anak dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai orang tua untuk memberikan kasih sayang, mengasuh, mendidik, merawat dan melindungi anak-anak dan memperhatikan tumbuh kembang anak secara optimal, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 secara garis besar menetapkan bahwa

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS



hak asuh anak dibawah umur selayaknya diberikan kepada ibu dengan pertimbangan ibu memiliki kedekatan kejiwaan dengan sang anak, dengan demikian petitum gugatan Rekonvensi angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan ganti kerugian perawatan dan pemeliharaan anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun lamanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menolak dalil gugatan Rekonvensi karena pada tanggal 13 Juni 2021, telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai yang mana salah satu kesepakatannya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memberikan atau menafkahi anak sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per bulannya, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bisa secara rutin memberikan nafkah anak dikarenakan situasi keuangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak memadai ditambah dengan situasi covid 19 yang terjadi saat itu dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat berlebihan bila menginginkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) sebagai biaya untuk anak selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Rekonvensi dan sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk mempertahankan haknya, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi atas ganti kerugian biaya perawatan anak oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak ada mengajukan bukti surat di persidangan atas biaya-biaya yang telah dipergunakan/dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya anak selama 4 (empat) tahun, dimana Saksi Totap mMyani Sitopu menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi setiap hari Minggu Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat membawa belanjaan, ngantar kebutuhan Penggugat dan Tergugat karena setiap akhir bulan Tergugat sering minta uang kepada Saksi; Bahwa belanja Penggugat dan Tergugat tidak cukup untuk satu bulan; Bahwa Saksi membawa kebutuhan cucu Saksi, seperti ikan, minyak goreng, susu, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dirinci dan dibuktikan, maka tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas atas gugatan Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat atas tuntutan gugatan rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya sebaliknya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian maka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2011 sesuai dengan Akte

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkatan Nikah No. 050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 1208-KW-16062023-0014, tanggal 16 Juni 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, dan mengirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematang Siantar ditempat perceraian itu terjadi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilakukan secara agama yaitu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress. Panei Tongah pada tanggal 08 Oktober 2011 dengan Akta Nikah No. 050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/ 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun dengan Nomor : 1208-KW-16062023-0014 tanggal 16 Juni 2023 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan anak yang bernama Vandra Prayer Ramot Sihalohe berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Sinta R. Ritonga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Sinta R. Ritonga, S.H.

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN PMS



Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp.70.000,-
2. PNBPN Gugatan	Rp.30.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp.17.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp.20.000,-
5. Materai	Rp.10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp.10.000,-</u> +
	Rp 157.000,-
	(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)